



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN
PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION
TENTANG
CO-WORKING SPACE PARAGON

Nomor : 939/UN6.WR1/HK.07.00/2024 - PKS
Nomor : 0185/SPK/HR/E/III/2024

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (15-5-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN** berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, dalam hal ini diwakili oleh **Arief S. Kartasasmita**, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 171/UN6.RKT/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020, dengan demikian dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION** berkedudukan di Jalan Ciledug Raya No. 10 RT.018/RW.003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan diwakili oleh **A. Miftahuddin Amin** selaku EVP & Chief Administration Officer yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa No. 0158/SKU/CEO/I/V/2021, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Paragon Technology and Innovation. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dan pemilik merek dagang WARDAH, EMINA, MAKEOVER, PUTRI, KAHF, dan LABORE.
- c. **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang **Co-Working Space Paragon** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1 p

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan untuk renovasi Co-Working Space Paragon di Gedung Kandaga kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini yaitu **PIHAK KESATU** memberikan dukungan dana senilai Rp504,517,544 (lima ratus empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) termasuk pajak untuk mendukung renovasi ruangan Co-Working di Gedung Kandaga, dengan penamaan **Co-Working Space Paragon**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja Sama sebagaimana dalam Pasal 1 di atas dan lingkup kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 - a. Memberikan laporan penggunaan dana kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai diselenggarakan.
 - b. Menyelesaikan pembangunan *Co-Working Space Paragon* sesuai yang ditentukan **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan kegiatan.
 - c. Memberikan penamaan *Co-Working Space Paragon* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan berlaku untuk seterusnya meskipun jangka waktu perjanjian ini berakhir.
 - d. Menggunakan fasilitas *Co-Working Space Paragon* untuk kegiatan **PIHAK KESATU**.
 - e. Memfasilitasi kelas persiapan karir untuk calon wisudawan yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. Melakukan kolaborasi dalam hal penelitian dosen sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
 - g. Menerima dan meneruskan informasi mengenai lowongan magang yang sedang dibuka oleh **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa yang masih aktif.
 - h. Memberikan akses penggunaan ruangan **PIHAK KESATU** untuk keperluan **PIHAK KEDUA** dengan audience mahasiswa UNPAD.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan uang tunai senilai Rp504,517,544 (lima ratus empat juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) termasuk pajak untuk mendukung renovasi ruangan *co-working* di Gedung Kandaga, dengan penamaan **Co-Working Space Paragon**
 - b. Menggunakan fasilitas **Co-Working Space Paragon** untuk kegiatan **PIHAK KEDUA** jika diperlukan.

- c. Memberikan kelas persiapan karir untuk calon wisudawan **PIHAK KESATU**.
- d. Melakukan kolaborasi dalam hal penelitian dosen sesuai dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- e. Memberikan informasi mengenai lowongan magang yang sedang dibuka kepada **PIHAK KESATU**.
- f. Mendapatkan akses penggunaan ruangan **PIHAK KESATU** untuk keperluan **PIHAK KEDUA** dengan audience mahasiswa UNPAD.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal 15 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (15-5-2024) hingga tanggal 15 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (15-5-2026) sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana tersebut dibayarkan langsung kepada **PIHAK KESATU**, melalui rekening sebagai berikut :

Nama rekening	: UNPAD PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 5
Nomor Virtual Account	: 
Nama Bank	: 
No. NPWP	:

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;

- c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
 - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
 - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
 - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK KESATU** : Universitas Padjadjaran
Up. Dr. Rosaria Mita Amalia
Kepala Pusat Pengembangan Karir
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor Gedung Rektorat Unpad Jatinangor
lt.2.
Telp. [REDACTED]
Email.cdc@unpad.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA** : PT Paragon Technology and Innovation
Up: Fathiya Khairiya
Employer Branding
Alamat : Head Office Paragon III, Jl Swadharma Raya, Kampung Baru
IV No 4, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
Telepon : [REDACTED]
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-

masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 KOMITMEN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki komitmen yang tinggi untuk kerjasama ini dan akan melaksanakan kewajibannya terhadap **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki komitmen yang besar dalam melaksanakan kewajibannya kepada **PIHAK KESATU** dan berusaha sekuat tenaga memenuhi semua hak **PIHAK KESATU**.
- (3) Perjanjian ini dilandasi juga atas itikad yang baik, kejujuran serta prinsip yang saling menguntungkan untuk Para Pihak.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatannya harus mengikuti prinsip kehati-hatian terhadap lingkungan dan memenuhi semua ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan terkait dengan masalah narkoba dan pornografi.
- (5) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatannya akan menghormati etika perusahaan seperti mematuhi larangan memberikan hadiah, uang suap, benda berharga atau fasilitas lainnya kepada karyawan atau rekanan **PIHAK KESATU**. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengajak atau melakukan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan etika dan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak juga mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih jalur hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang pada saat perjanjian ini dibuat, beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2. Jl. Mampang Prapatan No. 2. Jakarta 12760, ("**BANI**"), atau, dalam hal **BANI** tersebut pindah, adalah yang beralamat alamat pindahnya tersebut, atau dalam hal **BANI** tersebut tidak dapat lagi menangani sengketa/arbitrase, pada Lembaga

Arbitrase lainnya di Jakarta, yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sengketa terjadi menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 13 **DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Arief S. Kartasasmita
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA
PT PARAGON TECHNOLOGY AND
INNOVATION,



A. Miftahuddin Amin
EVP & Chief Administration Officer